



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan berikut rencana pengendaliannya untuk pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46.A Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 Nomor 46.A);
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
6. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Paragraf Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Inspektorat untuk merencanakan pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Sasaran dan Ruang Lingkup

Paragraf Kesatu  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyusunan pedoman adalah terselenggaranya rencana pengendalian Kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan, Perangkat Daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.

Paragraf Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

- a. identifikasi kecurangan;
- b. mitigasi kecurangan;
- c. pengendalian kecurangan; dan
- d. tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan.

BAB II  
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

Pedoman rencana pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana pengendalian Kecurangan, Bupati membentuk Tim Pengendalian Kecurangan.
- (2) Pembentukan Tim Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayat Anadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN  
KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masih banyaknya tindak Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah merupakan bahan evaluasi sekaligus menjadi tantangan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*) serta kebebasan (*freedom*). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan pemantauan dan pengawasan.

Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan anggaran belanja Daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*korupsi/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Mengingat masih terdapat berbagai tindak Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan belum adanya peraturan terkait pengendalian Kecurangan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menerapkan pedoman rencana pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagai bentuk upaya mitigasi atas tindak Kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bersama bagi Pemerintah Daerah dan Inspektorat untuk pengendalian atas tindak Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

C. Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian atas tindak Kecurangan bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengendalikan hal-hal yang membuatnya rentan terhadap terjadinya Kecurangan. Agar rencana pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah dapat terlaksana pada Pemerintah Daerah, maka diperlukan beberapa tahapan pengendalian Kecurangan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kecurangan

Identifikasi Kecurangan diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan kemungkinan Kecurangan yang dapat terjadi pada organisasi. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan Kecurangan, yaitu keserakahan dan kesempatan yang merupakan faktor individual, kemudian faktor kebutuhan dan pengungkapan yang merupakan faktor umum. Pada dasarnya, Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka ataupun model manajemen dalam organisasi sendiri melakukan Kecurangan, tidak efisien dan/ atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperkuat peran Inspektorat dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kemudian, penyiapan perangkat kebijakan juga merupakan salah satu langkah mitigasi Kecurangan karena sebagai landasan hukum yang akan dijadikan sebagai pedoman bersama bagi seluruh Perangkat Daerah dalam upaya pengendalian atas tindak Kecurangan pada pengelolaan keuangan Daerah. Selain itu, adanya petunjuk teknis yang komprehensif juga diperlukan sebagai sebuah langkah mitigasi untuk bisa menjawab persoalan fleksibilitas yang terjadi.

3. Pengendalian Kecurangan

Inspektorat memiliki peran penting dalam pengendalian tindak Kecurangan karena sebagai lini ketiga pertahanan organisasi, sehingga peran tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat efektivitas peran lini pertama dan kedua organisasi. Peran Inspektorat dalam pengendalian Kecurangan dapat diwujudkan melalui tiga kelompok kegiatan, yang pertama adalah mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak Kecurangan, yang kedua adalah melaksanakan pengawasan intern atas area/kegiatan yang berisiko tinggi dan yang ketiga adalah menambahkan langkah kerja untuk mendeteksi risiko Kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* yang dilakukan. Berikut uraian langkah kerja yang dapat dilakukan Inspektorat untuk mencegah tindak penyimpangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mendorong manajemen membangun pengendalian tindak Kecurangan

Peran Inspektorat sebagai pertahanan lini ketiga organisasi dapat diwujudkan melalui upaya mendorong manajemen membangun mekanisme pengendalian tindak Kecurangan. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui evaluasi *whistle blower system* dan pengaduan masyarakat, pendampingan dan evaluasi penerapan manajemen risiko, evaluasi penanganan gratifikasi, dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Melaksanakan pengawasan intern atas area berisiko tinggi

Setidaknya ada empat kegiatan yang masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap tindak Kecurangan, yaitu pengadaan barang dan jasa, pelayanan perijinan, hibah dan bansos, serta pengelolaan pegawai (promosi dan mutasi). Kegiatan berisiko tinggi tersebut dapat berubah dan berkembang sesuai dengan

- perubahan lingkungan organisasi.
- c. Menambahkan langkah kerja deteksi risiko Kecurangan dalam penugasan *assurance* oleh Inspektorat  
Satu hal penting yang sering diabaikan dalam penugasan adalah tidak dipenuhinya standar audit intern yang mewajibkan untuk mengidentifikasi risiko tindak kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* oleh Inspektorat.
4. Tindak lanjut atas rencana pengendalian Kecurangan  
Setelah dilakukan rencana pengendalian atas tindak Kecurangan, maka perlu dilakukan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh. Jika temuan (*finding*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*finding*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayat Anadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
 NOMOR 81 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN  
 KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH

DAFTAR DAN PETA RISIKO KECURANGAN

A. UNSUR *PLANNING*

No	Unsur-Unsur	Pengendalian Kecurangan	Penanggung Jawab	Sarana	Tindak Lanjut
1	Ketidakselarasan RPJP/D, RPJM/D, Renstra Satker/SKPD, RKP/D dengan APBD/D	Pembentukan Tim Reviu	BAPPEDA, BKAD, Inspektorat	Reviu	
2	Intervensi politik agar dokumen perencanaan jangka pendek dibuat berdasarkan kemauan sesaat para anggota legislatif dan eksekutif tanpa melihat dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang	Pembentukan Tim Reviu	TAPD dan BAPPEDA	Desk Penyusunan RKA	
3	Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Standar Pokok Kegiatan (HSPK) belum ditetapkan/diterapkan	ASB, SSH dan HSPK sudah ditetapkan	Bagian Adbang, BAPPEDA dan BKAD	Reviu	
4	Indikator kinerja output dan outcome tidak jelas	Pembentukan Tim Reviu	BAPPEDA, BKAD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	
5	Kesalahan penentuan mata anggaran	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BKAD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	
6	Perhitungan anggaran tidak cermat	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BKAD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	

No	Unsur-Unsur	Pengendalian Kecurangan	Penanggung Jawab	Sarana	Tindak Lanjut
7	Jadwal penganggaran tidak ditaati	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BKAD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	
8	Proses penganggaran tidak melibatkan seluruh pemakai anggaran ( <i>stakeholders</i> )	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BKAD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	
9	Penganggaran disusun tidak berdasarkan program	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BKAD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	
10	Penganggaran disusun tidak memperhatikan keterkaitan dengan visi dan misi organisasi	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BKAD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	
11	Data asumsi yang digunakan dalam penganggaran tidak tepat/akurat	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BKAD, Inspektorat	Desk	
12	Pegawai terkait pengelolaan/penganggaran keuangan tidak diikutkan pelatihan	Pelatihan penganggaran/pengelolaan keuangan	BKAD	Pelatihan	
13	Pengusulan/pengajuan anggaran (misal dari JARING ASMARA oleh parpol) tidak sesuai aturan yang berlaku	Reviu	BAPPEDA, BKAD dan TAPD	Reviu	
14	Outcome yang ditetapkan tidak bernilai strategis bagi masyarakat luas	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA	Evaluasi	
15	Tim negosiasi anggaran belum paham nilai strategis outcome bagi masyarakat luas	Pembentukan Tim Evaluasi	TAPD	Evaluasi	
16	Sistem perencanaan cash flow tidak cocok dengan kondisi organisasi	Pembentukan Tim Evaluasi	BKAD	Evaluasi	
17	Prosedur pembayaran tidak mensyaratkan transfer rekening	Bimtek Pengelolaan Keuangan	BKAD	Bimtek	
18	Pertanggungjawaban uang muka tidak sesuai dengan ketentuan	Whistleblowing, audit, reviu	BKAD dan Inspektorat	Whistleblowing, audit, reviu	

No	Unsur-Unsur	Pengendalian Kecurangan	Penanggung Jawab	Sarana	Tindak Lanjut
19	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D) tidak dibuat	SOP pemanfaatan aset	BKAD	Pembuatan SOP pemanfaatan aset	
20	RKBMN/D dibuat namun tidak berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana	SOP pemanfaatan aset	BKAD	Pembuatan SOP pemanfaatan aset	
21	RKBMN/D dibuat namun tidak direviu	SOP pemanfaatan aset	BKAD	Pembuatan SOP pemanfaatan aset	

B. UNSUR ORGANIZING

1	Ada perangkapan jabatan antara yang memegang/menyimpan/mencatat/uang dengan operasional/teknis kegiatan	Pemisahan tugas	BKAD	Pemisahan tugas antar jabatan	
2	Tidak ada mekanisme/prosedur rotasi/mutasi pegawai di unit atau antar unit kerja	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	BKPSDM	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	
3	Suksesi manajemen atau penggantian pimpinan tidak akuntabel	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	BKPSDM	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	
4	SDM yang bagus/profesional disersi/pindah/keluar/pensiun dini	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	BKPSDM	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	
5	Konflik antar karyawan atau antar bidang	SK uraian tugas	Semua Perangkat Daerah	Pembuatan SK uraian tugas	
6	SDM tidak memiliki uraian tugas ( <i>job description</i> ) yang jelas	SK uraian tugas	BKPSDM, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Semua Perangkat Daerah	Pembuatan SK uraian tugas	
7	SDM punya hubungan istimewa dengan rekanan	Kode etik pegawai	BKPSDM	Pembuatan Kode etik pegawai	
8	Tidak ada rencana pengembangan SDM	SOP rencana pengembangan/diklat	BKPSDM	Pembuatan SOP rencana pengembangan/diklat	

No	Unsur-Unsur	Pengendalian Kecurangan	Penanggung Jawab	Sarana	Tindak Lanjut
<i>C. UNSUR ACTUATING</i>					
1	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
2	Keraguan aparat dalam memulai kegiatan (akibat perencanaan tidak matang)	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Bagian PBJ Sekretariat Daerah	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
3	Revisi/pergeseran anggaran banyak terjadi	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	BKAD	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
4	Jadwal kegiatan berubah-ubah saat pelaksanaan	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
5	Tidak ada mekanisme saling periksa antar para penerima dokumen/aliran dokumen	SOP saling uji	BKAD	Pembuatan SOP saling uji	
6	Proses PBJ belum sesuai ketentuan	Pembuatan pedoman PBJ	Bagian PBJ Sekretariat Daerah	Pembuatan pedoman PBJ	
7	Belum ada rencana mitigasi kegagalan pengadaan	Pembuatan SOP mitigasi kegagalan pengadaan	Inspektorat	Pembuatan SOP mitigasi kegagalan pengadaan	
8	Tidak ada SDM yang ditunjuk untuk mengawasi pemanfaatan aset	SOP pemanfaatan aset	Bagian Organisasi	SOP pemanfaatan aset	

No	Unsur-Unsur	Pengendalian Kecurangan	Penanggung Jawab	Sarana	Tindak Lanjut
			Sekretariat Daerah, BKAD		

**D. UNSUR CONTROLLING**

1	SDM yang paham manfaat dan cara reviu laporan keuangan belum ada	Pelatihan reviu laporan keuangan	BKPSDM dan Inspektorat	Pelatihan reviu laporan keuangan	
2	SDM yang paham manfaat dan cara pemeriksaan dengan tujuan tertentu belum ada	Pelatihan, Bimtek	BKPSDM dan Inspektorat	Pelatihan, Bimtek	
3	Inspektorat lebih fokus pada audit reguler yang mencakup semua aspek daripada audit dengan tujuan tertentu (audit tematik)	Pembuatan SOP PKPT dan Non PKPT	Inspektorat	Pembuatan SOP PKPT dan Non PKPT	
4	Auditor Inspektorat masih berparadigma lama (sebagai <i>wacthdog</i> )	SOP pengawasan	Inspektorat	SOP pengawasan	
5	Penyusun laporan keuangan tidak kompeten dan/atau tidak paham standar akuntansi pemerintah	Pelatihan penyusunan laporan keuangan dan reviu LK	BKAD dan Inspektorat	Pelatihan penyusunan laporan keuangan dan reviu LK	
6	Sistem pelaporan belum terkomputerisasi	Pembagian sistem aplikasi pelaporan keuangan	BKAD	Sistem aplikasi pelaporan keuangan	
7	Verifikasi input data tidak dilakukan	SOP pengelolaan data	BKAD	SOP pengelolaan data	
8	Tidak ada reviu berjenjang dalam pelaporan	SOP pelaporan	BKAD	SOP pelaporan	
9	Penerimaan barang hasil pengadaan tidak diuji keberadaan dan kebenaran fisiknya	SOP penerimaan barang	BKAD	SOP penerimaan barang	
10	Tidak ada <i>stock opname</i> oleh atasan langsung	Supervisi atasan langsung	Semua Perangkat Daerah	Supervisi atasan langsung	
11	<i>Stock opname</i> oleh atasan langsung hanya formalitas	Supervisi atasan langsung	Semua Perangkat Daerah	Supervisi atasan langsung	

No	Unsur-Unsur	Pengendalian Kecurangan	Penanggung Jawab	Sarana	Tindak Lanjut
12	Ruang penyimpanan/gudang tidak memadai	SOP penataan penyimpanan	BKAD	SOP penataan penyimpanan	
13	Penggunaan aset belum sesuai tupoksi unit kerja	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
14	Penggunaan aset tidak mendapat persetujuan pejabat yang berwenang	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
15	Tidak ada mekanisme kontrol penggunaan aset	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
16	Tidak ada mekanisme inventarisasi aset secara periodik	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
17	Ada aset yang dikelola namun tidak dicatat/tidak dilaporkan	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
18	Daftar aset yang dimanfaatkan (diluar tupoksi) belum <i>update</i> (belum mutakhir)	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
19	Pemanfaatan aset merugikan secara ekonomis bagi unit kerja	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
20	Pendapatan dari pemanfaatan aset hanya sebagian (tidak seluruhnya) masuk kas daerah	Whistleblowing, audit, reviu	BKAD dan Inspektorat	Whistleblowing, audit, reviu	
21	Perjanjian pemanfaatan aset tidak ada	Reviu pemanfaatan	BKAD	Reviu pemanfaatan	
22	Klausul di perjanjian pemanfaatan aset merugikan penda	Reviu pemanfaatan	BKAD	Reviu pemanfaatan	
23	Metodologi penilaian aset tidak update/tidak mutakhir sesuai dengan perkembangan aset	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
24	Seluruh aset yang diusulkan penghapusan belum mendapat persetujuan dari DPRD	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	

No	Unsur-Unsur	Pengendalian Kecurangan	Penanggung Jawab	Sarana	Tindak Lanjut
25	Tidak ada mekanisme penghapusan yang otomatis/regular sesuai umur/kondisi aset	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
26	Ada aset produktif dihapuskan	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
27	Pemindahtanganan aset belum sesuai ketentuan	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
28	Nilai aset yang dipindahtangankan merugikan pemda	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
29	Ada hubungan istimewa dalam proses pemindahtanganan (misal tukar guling) aset	SOP pemanfaatan aset, Whistleblowing, reuiu	BKAD	SOP pemanfaatan aset, Whistleblowing, reuiu	
30	Tidak ada mekanisme pengawasan pengelolaan aset	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
31	Sistem dan prosedur pengelolaan aset belum dibuat	SOP pemanfaatan aset	BKAD	SOP pemanfaatan aset	
32	Usulan pembiayaan belum diverifikasi/direviu oleh pihak yang kompeten	SOP proses pembiayaan	BKAD	SOP proses pembiayaan	
33	Pengelola aset belum paham ketentuan ganti rugi	Peningkatan kapasitas, Bimtek	BKAD	Peningkatan kapasitas, Bimtek	
34	Belum ada penggunaan IT untuk mekanisme pengendalian kegiatan	SOP penggunaan IT	BKAD dan DISKOMINFO	SOP penggunaan IT	
35	Penggunaan IT untuk pengendalian kegiatan belum update/mutakhir	Perbaikan/updating IT	BKAD dan DISKOMINFO	Perbaikan/updating IT	

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayat Ahadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010